



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 385/Pid.Sus/2014/PN.RHL

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana tingkat pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara  
Terdakwa :-----

Nama lengkap : **SAMSUL Alias ISAM Bin HARMAINI;**  
Tempat Lahir : Bagan Batu (Kab. Rokan Hilir);  
Umur /tanggal lahir : 42 tahun / 02 Agustus 1971;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Mesjid Rt.002 Rw.001 Kelurahan Melayu Besar  
Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan Kabupaten Kab.  
Rokan Hilir;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tani;

Telah ditahan dengan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan :

- 1 Penahanan oleh Penyidik, sejak tanggal 20 Mei 2014 s/d tanggal 07 Juni 2014;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Juni 2014 s/d 23 Juni 2014 ;
- 3 Penahanan oleh penuntut Umum, sejak tanggal 24 Juni 2014 s/d tanggal 09 Juli 2014;
- 4 Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, sejak tanggal 10 Juli 2014 s/d tanggal 08 Agustus 2014;
- 5 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir, sejak tanggal 09 Agustus 2014 s/d tanggal 07 Oktober 2014;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Kalna Surya Sir,S.H., yang berkantor di Posbakum Pengadilan Negeri Rokan Hilir Jl. Lintas Riau –Sumut KM 167 Kel Banjar XII Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir;-----

PENGADILAN NEGERI tersebut ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca :-----

1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir No.385/Pen.Pid.Sus/2014/PN.RHL tanggal 10 Juli 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan menyidangkan perkara ini;-

2 Penetapan Hakim Ketua Majelis No. 385/Pen.Pid.Sus/2014/PN.RHL tanggal 10 Juli 2014 tentang Penetapan Hari Sidang ;-----

3 Berkas perkara atas nama Terdakwa SAMSUL Alias ISAM Bin HARMAINI beserta seluruh lampirannya ;-----

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa ;-----

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;-----

Telah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut Terdakwa sebagai berikut :

1 Menyatakan Terdakwa SAMSUL Alias ISAM Bin HARMAINI bersalah melakukan perbuatan tindak pidana “Secara tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan kedua melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang- Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAMSUL Alias ISAM Bin HARMAINI, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan , dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;-----

3 Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan butiran-butiran kristal narkotika jenis shabu-shabu;
  - 1 (satu) buah alat hisap/ bong;
  - 1 (satu) helai celana panjang;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 4 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);-----

Telah memperhatikan pembelaan/permohonan yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatan yang dilakukan ;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum yang tetap pada tuntutan semula dan Duplik Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-171/Euh.2/BAA/06/2014, dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:---

## KESATU

----- Bahwa ia terdakwa SAMSUL Alias ISAM Bin HARMAINI pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2014 sekira jam 15.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di dalam bulan Mei 2014 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di dalam didalam tahun 2014 bertempat di Jalan Mesjid RT.002 RW.001 Kepenghuluan Melayu Besar Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan Kabupaten Rokan Hilir, secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal terdakwa membeli shabu-shabu, dengan menghubungi Sdr. BENI (DPO) yang berada di kota Dumai dengan menggunakan via handphone dan memesan shabu-shabu sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) jic seharga Rp.700.000., (tujuh ratus ribu) Rupiah, kemudian Sdr. BENI menemui terdakwa dan menyerahkan shabu-shabu tersebut sesuai dengan pesanan terdakwa dan setelah shabu-shabu tersebut diserahkan kepada terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan uang sesuai harga yang telah dipesan, lalu shabu-shabu tersebut terdakwa simpan didalam kantong celana dan selanjutnya terdakwa pulang kerumahnya.
- Bahwa selanjutnya berdasarkan informasi dari masyarakat melalui sms online yang dimiliki oleh Sat Narkoba Polres Rokan Hilir kemudian saksi LEONARDO LUMBAN GAOL dan saksi ASEN NGANGOLAN (anggota Sat Narkoba Polres Rohil) dengan membawa surat perintah Tugas dan Surat Perintah Pengeledahan rumah dan badan, lalu para saksi langsung menuju tempat informasi tersebut, sesampainya para saksi ditempat tersebut para saksi memanggil saksi SUDIBYO Alias SIDIK (selaku ketua RT) selanjutnya saksi LEONARDO LUMBAN GAOL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan saksi ASENS NAINGGOLAN melihat terdakwa sedang duduk di ruang tamu, karena saksi LEONARDO LUMBAN GAOL dan saksi ASENS NAINGGOLAN merasa curiga terhadap terdakwa kemudian para saksi langsung menghampiri terdakwa dengan memperlihatkan/menunjukkan surat perintah tugas dan surat penggeledahan badan dan rumah kepada terdakwa selanjutnya saksi LEONARDO LUMBAN GAOL dan saksi ASENS NAINGGOLAN melakukan penggeledahan dengan disaksikan ketua RT yaitu saksi SUDIBYO Alias SIDIK dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkoba jenis shabu-shabu didalam kantong celana panjang milik terdakwa yang digantung didalam kamar serta ditemukan 1 (satu) buah alat hisap bong didalam laci mesin jahit, kemudian barang bukti tersebut diperlihatkan kepada terdakwa kemudian terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Polres Rokan Hilir guna pengusutan lebih lanjut.-----

- Bahwa selanjutnya terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian ( Persero ) Cabang Bagan Siapiapi dan diketahui berat bersih 0,17 ( nol koma tujuh belas ) gram sesuai Berita Acara Penimbangan, Pembungkusan dan Penyegelan Nomor : 203/BAP.18090J/V/2014 tanggal 14 Mei 2014 yang ditandatangani ROSI NOVRINA, ST, Unit Pelayanan Cabang Bagan Siapiapi, PT. Pegadaian ( Persero ).-----
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.Lab: 3097/NNF/2014 tanggal 19 Mei 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP. ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si.,Apt. dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si. yang pada kesimpulan menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan butiran-butiran kristal narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,17 ( nol koma tujuh belas ) gram yang dianalisis milik terdakwa SAMSUL Alias ISAM Bin HARMAINI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.-----

----- Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam melanggar pasal 114 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

## KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa SAMSUL Alias ISAM Bin HARMAINI pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2014 sekira jam 15.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di dalam bulan Mei 2014 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di dalam didalam tahun 2014 bertempat di Jalan Mesjid RT.002 RW.001 Kepenghuluan Melayu Besar Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan Kabupaten Rokan Hilir, **secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu** ", adapun perbuatan ia terdakwa dilakukan dengan cara :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal berdasarkan informasi dari masyarakat melalui sms online yang dimiliki oleh Sat Narkoba Polres Rokan Hilir kemudian saksi LEONARDO LUMBAN GAOL dan saksi ASENS NAINGGOLAN (anggota Sat Narkoba Polres Rohil) dengan membawa surat perintah Tugas dan Surat Perintah Pengeledahan rumah dan badan, lalu para saksi langsung menuju tempat informasi tersebut, sesampainya para saksi ditempat tersebut para saksi memanggil saksi SUDIBYO Alias SIDIK (selaku ketua RT) selanjutnya saksi LEONARDO LUMBAN GAOL dan saksi ASENS NAINGGOLAN melihat terdakwa sedang duduk diruang tamu, karena saksi LEONARDO LUMBAN GAOL dan saksi ASENS NAINGGOLAN merasa curiga terhadap terdakwa kemudian para saksi langsung menghampiri terdakwa dengan memperlihatkan /menunjukan surat perintah tugas dan surat pengeledahan badan dan rumah kepada terdakwa selanjutnya saksi LEONARDO LUMBAN GAOL dan saksi ASENS NAINGGOLAN melakukan pengeledahan dengan disaksikan ketua RT yaitu saksi SUDIBYO Alias SIDIK dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu didalam kantong celana panjang milik terdakwa yang digantung didalam kamar serta ditemukan 1 (satu) buah alat hisap bong didalam laci mesin jahit, kemudian barang bukti tersebut diperlihatkan kepada terdakwa kemudian terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang mana shabu-shabu tersebut sebelumnya terdakwa mendapatkannya dengan cara membelinya dengan menghubungi Sdr. BENI dengan menggunakan via handphnoe dan memesannya sebanyak ½ 9setengah) jic seharga Rp. 700.000., selanjutnya terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Polres Rokan Hilir guna gusutan lebih lanjut.--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian ( Persero ) Cabang Bagan Siapiapi dan diketahui berat bersih 0,17 ( nol koma tujuh belas ) gram sesuai Berita Acara Penimbangan, Pembungkusan dan Penyegelan Nomor : 203/BAP.18090J/V/2014 tanggal 14 Mei 2014 yang ditandatangani ROSI NOVRINA, ST, Unit Pelayanan Cabang Bagan Siapiapi, PT. Pegadaian ( Persero ).-----
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.Lab: 3097/NNF/2014 tanggal 19 Mei 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP. ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si.,Apt. dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si. yang pada kesimpulan menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan butiran-butiran kristal narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,17 ( nol koma tujuh belas ) gram yang dianalisis milik terdakwa SAMSUL Alias ISAM Bin HARMAINI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

----- Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam melanggar pasal 112 ayat

(1) UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.- **ATAU**

## **KETIGA**

----- Bahwa ia terdakwa SAMSUL Alias ISAM Bin HARMAINI pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2014 sekira jam 15.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di dalam bulan Mei 2014 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di dalam didalam tahun 2014 bertempat di Jalan Mesjid RT.002 RW.001 Kepenghuluan Melayu Besar Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan Kabupaten Rokan Hilir " *penyalahguna Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri*", adapun perbuatan ia terdakwa dilakukan dengan cara :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bahwa shabu-shabu yang dibeli oleh terdakwa dari Sdr. BENI hanya terdakwa gunakan/konsumsi untuk terdakwa sendiri, adapun cara terdakwa menggunakan/mengonsumsi shabu-shabu tersebut berawal terdakwa menyiapkan terlebih dahulu alat-alatnya berupa mancis, botol, pipet kecil dan pirex yang terbuat dari kaca, setelah alat-alat tersebut disiapkan lalu terdakwa merakitnya hingga menjadi sebuah alat hisap (bong) selanjutnya shabu-shabu tersebut dimasukkan kedalam kaca pirex lalu dibakar kemudian asap shabu-shabu tersebut





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa hisap hingga beberapa kali sehingga terdakwa merasakan fly dan merasakan badan terdakwa enak untuk bekerja.-----

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.Lab: 3098/NNF/2014 tanggal 19 Mei 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP. ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt. dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si. yang pada kesimpulan menerangkan bahwa Urine dan Darah milik terdakwa SAMSUL Alias ISAM Bin HARMAINI adalah benar Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

----- Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam melanggar pasal 127 ayat

(1) huruf a UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

----- Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

## Saksi 1. ASENS NAINGGOLAN;-----

- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini yaitu Saksi telah menangkap Terdakwa yang memiliki narkotika;-----
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2014 sekira jam 15.30 wib di Jl. Mesjid Rt.02 Rw.01 Kel. Melayu Besar Kec. Tanah putih Tanjung Melawan Kab. Rokan Hilir tepatnya dirumah Terdakwa;-----
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi menangkap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat;-----
- Bahwa Saksi menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan butiran-butiran kristal narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan didalam celana jeans milik Terdakwa, dan 1 (satu) buah alat hisap/ bong didalam laci mesin jahit;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu-shabu tersebut dari Sdr. Beni yang dibeli dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);---
- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu-shabu tidak ada surat izin dari pihak yang berwenang;-----

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan ;-----

## Saksi 2. LEONARDO LUMBAL GAOL,SH;-----

- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini yaitu Saksi telah menangkap Terdakwa yang memiliki narkoba;-----
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2014 sekira jam 15.30 wib di Jl. Mesjid Rt.02 Rw.01 Kel. Melayu Besar Kec. Tanah putih Tanjung Melawan Kab. Rokan Hilir tepatnya dirumah Terdakwa;-----
- Bahwa Saksi dan rekan saksi menangkap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat;-----
- Bahwa Saksi menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan butiran-butiran kristal narkoba jenis shabu-shabu yang ditemukan didalam celana jeans milik Terdakwa, dan 1 (satu) buah alat hisap/ bong didalam laci mesin jahit;-----
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu-shabu tersebut dari Sdr. Beni yang dibeli dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);---
- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu-shabu tidak ada surat izin dari pihak yang berwenang;-----

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian karena memiliki Shabu-shabu;-----
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2014 sekira jam 15.30 wib di Jl. Mesjid Rt.02 Rw.01 Kel. Melayu Besar Kec. Tanah putih Tanjung Melawan Kab. Rokan Hilir tepatnya dirumah Terdakwa; -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu-shabu adalah untuk dipergunakan sendiri;-----
- Bahwa Terdakwa hanya menggunakan untuk dirinya sendiri dan tidak pernah menjual shabu-shabu tersebut untuk mendapatkan keuntungan;-----
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu-shabu tersebut dari Sdr. Beni yang dibeli seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 13 mei 2014;-----
- Bahwa cara terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut yaitu dengan menyiapkan alat-alatnya berupa mancis, botol, pipet kecil dan pirek yang terbuat dari kaca, setelah alat-alat tersebut disiapkan lalu terdakwa merakitnya hingga menjadi sebuah alat hisap (bong) selanjutnya shabu-shabu tersebut dimasukkan kedalam kaca pirex lalu dibakar kemudian asap shabu-shabu tersebut dihisap oleh terdakwa hingga beberapa kali;-----
- Bahwa shabu- shabu yang dimiliki Terdakwa tidak ada surat izin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa menggunakan shabu-shabu tidak ada surat izin dari pihak berwenang;-----
- Bahwa atas keterangan Saksi – saksi dan barang bukti yang diajukan ke depan persidangan dibenarkan oleh Terdakwa ;-----
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan butiran-butiran kristal narkotika jenis shabu-shabu;
- 1 (satu) buah alat hisap/ bong;
- 1 (satu) helai celana panjang;

Barang bukti mana telah disita secara sah dan ditunjukkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa, masing-masing membenarkan barang bukti tersebut dan diakui sebagai barang bukti dalam perkara ini maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dipersidangan ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2014 sekira jam 15.30 wib di Jl. Mesjid Rt.02 Rw.01 Kel. Melayu Besar Kec. Tanah putih Tanjung Melawan Kab. Rokan Hilir tepatnya dirumah Terdakwa;-----
- Bahwa Saksi Aseng Nainggolan dan saksi Leonardo Lumbaal Gaol menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan butiran-butiran kristal narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan didalam celana jeans milik Terdakwa, dan 1 (satu) buah alat hisap/ bong didalam laci mesin jahit;-----
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu-shabu adalah untuk dipergunakan sendiri;-----
- Bahwa Terdakwa hanya menggunakan untuk dirinya sendiri dan tidak pernah menjual shabu-shabu tersebut untuk mendapatkan keuntungan;-----
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu-shabu tersebut dari Sdr. Beni yang dibeli seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 13 mei 2014;-----
- Bahwa cara terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut yaitu dengan menyiapkan alat-alatnya berupa mancis, botol, pipet kecil dan pirek yang terbuat dari kaca, setelah alat-alat tersebut disiapkan lalu terdakwa merakitnya hingga menjadi sebuah alat hisap (bong) selanjutnya shabu-shabu tersebut dimasukkan kedalam kaca pirex lalu dibakar kemudian asap shabu-shabu tersebut dihisap oleh terdakwa hingga beberapa kali;-----
- Bahwa shabu- shabu yang dimiliki Terdakwa tidak ada surat izin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa menggunakan shabu-shabu tidak ada surat izin dari pihak berwenang;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah terhadap Terdakwa dapat dibuktikan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya. Maka untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dari fakta-fakta tersebut apa yang dilakukan terdakwa merupakan tindak pidana atau tidak sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut umum ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 atau Kedua melanggar pasal 112 ayat (1) undang-undang nomor 35 tahun 2009 atau ketiga melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif maka diberi kesempatan kepada Majelis Hakim untuk memilih salah satu dari dakwaan tersebut untuk dipertimbangkan terlebih dahulu setelah memeriksa materi pokok perkara;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif, di mana tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa berbeda dalam uraian unsur-unsurnya, namun berhubungan satu dengan yang lainnya sesuai dengan fakta-fakta yuridis, sehingga yang akan dibuktikan adalah tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yang relevan dan berkaitan dengan fakta-fakta yuridis yang ditemukan dalam persidangan, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang lebih tepat dengan fakta-fakta yuridis tersebut yaitu dakwaan ketiga Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Setiap Penyalah Guna ;
- 2 Narkotika Golongan I ;
- 3 Bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara seksama unsur-unsur tersebut diatas satu persatu dihubungkan dengan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas. ;

## **Ad.1. Unsur Setiap penyalah guna ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap penyalah guna” disini adalah menunjuk kepada subjek hukum yang melakukan tindak pidana tersebut dan tindak pidana itu dilakukan oleh orang yang memiliki kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvatbaar) yang didasarkan kepada keadaan jiwanya;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam pasal 1 ke-15 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum; -----

Menimbang, bahwa tanpa hak dimaksudkan bahwa seseorang tidak berhak melakukan sesuatu tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang. Sementara melawan hukum menurut Prof. van Bemmelen dan Prof. van Hattum harus diartikan sebagai bertentangan dengan hukum/ keputusan/ norma-norma yang hidup di dalam pergaulan masyarakat ;----

Menimbang, berdasarkan pasal 7 dalam Undang-undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan dalam Pasal 8 lebih tegas disebutkan bahwa penggunaan Narkotika Golongan I, dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan, dikaitkan dengan barang bukti serta keterangan terdakwa, didapati fakta bahwa benar terdakwa yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam dakwaan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan daun ganja kering tersebut, dan perbuatan terdakwa juga bukanlah untuk kepentingan ilmu pengetahuan ataupun lembaga Pendidikan. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap penyalah guna" telah terpenuhi;

## Ad.2. unsur Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan, barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2014 sekira jam 15.30 wib di Jl. Mesjid Rt.02 Rw.01 Kel. Melayu Besar Kec. Tanah putih Tanjung Melawan Kab. Rokan Hilir tepatnya di rumah Terdakwa karena memiliki shabu-shabu, Saksi Aseng Nainggolan dan Saksi Budiman Siregar yang merupakan pihak penyidik menemukan Bahwa Saksi menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan butiran-butiran kristal narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan didalam celana jeans milik Terdakwa, dan 1 (satu) buah alat hisap/ bong didalam laci mesin jahit, dan berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. Lab: 3097/NNF/2014 tanggal 19 Mei 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan kesimpulan pemeriksaan bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram, dianalisis milik Tersangka An. Samsul Alias Isam Bin Harmaini adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. Lab: 3098/NNF/2014 tanggal 19 Mei 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU dengan kesimpulan pemeriksaan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 30 (tiga puluh) ml urine, dianalisis milik Tersangka An.Samsul Alias Isam Bin Harmaini adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur " Narkotika Golongan I " telah terpenuhi ;

### Ad.3. unsur bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, barang bukti dan keterangan terdakwa, terungkap bahwa terdakwa yang ditangkap oleh pihak penyidik pada Selasa tanggal 13 Mei 2014 sekira jam 15.30 Wib bertempat di Jl.Mesjid Rt.002 Rw.001 Kepenghuluan Melayu Besar Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan Kabupaten Rokan Hilir , karena telah menggunakan shabu-shabu yang dibeli dari sdr. Beni dengan cara shabu-shabu tersebut dimasukkan kedalam pirek kaca kemudian dibakar dan dihisap dengan menggunakan pipet. Tujuan Terdakwa menghisap shabu-shabu tersebut agar badan Terdakwa merasa menjadi tidak capek setelah menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana tersebut ternyata bahwa seluruh unsur-unsur tindak pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi maka oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan tersebut, selanjutnya dari persesuaian keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang diajukan dalam perkara ini telah pula menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim akan tindak pidana yang dilakukan oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa tersebut dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan;-----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Ketiga;-----

Menimbang, bahwa karena dakwaan Ketiga telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, disamping perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa juga harus dibuktikan memiliki kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggung jawab adalah tidak terdapatnya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa menurut peraturan perundang -- undangan yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa yang dapat meniadakan kemampuan mereka bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga dengan demikian perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepada mereka dengan menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi baik unsur perbuatan pidana maupun unsur pertanggung jawaban pidana, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa karena terhadap diri Terdakwa dilakukan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai status penahanan dari Terdakwa setelah perkara ini diputus, menurut hemat Majelis Hakim oleh karena selama pemeriksaan berlangsung tidak ada ditemukan alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka Majelis Hakim menilai cukup alasan untuk tetap menahan Terdakwa dalam RUTAN;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan butiran-butiran kristal narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah alat hisap/ bong, 1 (satu) helai celana panjang yang diketahui benda milik Terdakwa, yang ada hubungannya dengan perkara maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana dan selama di persidangan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan:-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;-----
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya memberantas tindak pidana penyalahgunaan Narkoba;-----
- Perbuatan Terdakwa selain merusak kesehatan dirinya sendiri juga pada akhirnya dapat merusak kesehatan masyarakat luas;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dalam persidangan;-----
- Terdakwa menyesali perbuatannya;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum;-----

Mengingat, ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009, Pasal 193 (1) KUHAP dan pasal-pasal lain dalam KUHAP (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa “**SAMSUL Alias ISAM Bin HARMAINI**” telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa “**SAMSUL Alias ISAM Bin HARMAINI**” dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
- 3 Menetapkan pidana tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya Terdakwa ditahan;
- 4 Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan butiran-butiran kristal narkotika jenis shabu-shabu;
  - 1 (satu) buah alat hisap/ bong;
  - 1 (satu) helai celana panjang;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **29 Oktober 2014**, oleh kami **SAIDIN BAGARIANG, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ZIA UL JANNAH IDRIS, S.H.** dan **DEWI HESTI INDRIA, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal tersebut diatas, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **DWI ENY SUSIYANI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, dengan dihadiri oleh **AJI SUDARMONO, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bagansiapiapi serta dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA MAJELIS**

**1. ZIA UL JANNAH IDRIS, S.H.**

**SAIDIN BAGARIANG, S.H.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**2. DEWI HESTI INDRIA,S.H.,M.H.**

**PANITERA PENGGANTI**

**DWI ENY SUSIYANI,S.H.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)